



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan uraian tugas Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;
 - b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat-menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dan di luar Dinas;
 - c. mengelola urusan rumah tangga Dinas;
 - d. mengelola keuangan Dinas;
 - e. mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan, dan kerja sama serta implementasi SAKIP;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja kepada pimpinan;
 - i. mengoordinasikan administrasi anggaran serta fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
 - j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - k. mengoordinasikan pengelolaan data, teknologi informasi, pengembangan sistem, serta pengamanan dan pengendalian mutu informasi;

- l. mengoordinasikan perencanaan program, administrasi kerja sama, serta penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - m. mengoordinasikan penyediaan data statistik dan geospasial untuk mendukung perencanaan dan kebijakan.;
 - n. mengoordinasikan pelayanan informasi publik, publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan;
 - o. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan pimpinan dan hubungan antar lembaga;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan strategis dinas dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
2. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Marga;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknis dan evaluasi bina marga;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga;
 - i. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi sebagai dasar perencanaan teknis serta program jalan dan jembatan;
 - j. mengoordinasikan sinkronisasi program kebinamargaan dari berbagai sumber pendanaan (APBD dan lainnya);

- k. mengoordinasikan keterpaduan jaringan jalan dengan moda transportasi bersama instansi terkait;
- l. mengoordinasikan pembangunan, peningkatan, preservasi, serta pengendalian mutu pekerjaan jalan dan jembatan;
- m. mengoordinasikan pengawasan pekerjaan konstruksi/nonkonstruksi, evaluasi hasil pengujian, audit keselamatan, dan penetapan laik fungsi;
- n. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, serta dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan;
- o. mengoordinasikan fasilitasi pengadaan barang/jasa serta penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi;
- p. mengoordinasikan penerapan sistem manajemen mutu konstruksi dan keselamatan kerja (SMK3);
- q. mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah, peralatan, dan bahan jalan serta evaluasi pemanfaatannya;
- r. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, serta penyusunan perjanjian kinerja Bidang Bina Marga; dan
- s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

5. Pasal 74 dihapus;

6. Pasal 75 dihapus;

7. Pasal 76 dihapus;

8. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur strategis, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten, pengelolaan dan/atau pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase lintas daerah dan/atau kawasan, serta sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan regional/kawasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cipta Karya;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Cipta Karya;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Cipta Karya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cipta Karya;

- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait Bidang Cipta Karya;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cipta Karya;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya;
 - i. mengoordinasikan, merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota tim kerja di lingkungan Bidang Cipta Karya;
 - j. mengoordinasikan penyusunan program dan pembiayaan pembangunan keciptakaryaan (jangka panjang, menengah, dan tahunan) dari berbagai sumber pendanaan;
 - k. mengoordinasikan keterpaduan program Bidang Cipta Karya dengan program pembangunan daerah dan sumber pendanaan lainnya;
 - l. mengoordinasikan pengelolaan data dan sistem informasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
 - m. mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan SPAM, air limbah domestik, persampahan, serta penataan bangunan dan kawasan strategis;
 - n. mengoordinasikan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan teknis, konstruksi, dan nonkonstruksi;
 - o. mengoordinasikan fasilitasi pengadaan barang/jasa serta penerapan manajemen mutu konstruksi dan SMK3;
 - p. mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Cipta Karya;
 - q. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, serta penyusunan perjanjian kinerja Bidang; dan
 - r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
9. Pasal 79 dihapus.
 10. Pasal 80 dihapus.
 11. Pasal 81 dihapus.
 12. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, dan tambak.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait perencanaan sumber daya air;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pelaksanaan sumber daya air;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Air;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air;
 - j. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai kewenangan daerah;
 - k. mengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan teknis, kajian, serta usulan prioritas kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - l. mengoordinasikan pengelolaan data dan sistem informasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - m. mengoordinasikan pengendalian dan pengawasan kegiatan konstruksi dan nonkonstruksi bidang sumber daya air mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi di bidang sumber daya air;
 - n. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pengairan untuk konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada tahun anggaran berjalan;
 - o. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - p. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan dan perusahaan sumber daya air;
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - r. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik daerah, serta penerapan manajemen mutu dan SMK3;

- s. mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
13. Pasal 84 dihapus.
 14. Pasal 85 dihapus.
 15. Pasal 86 dihapus.
 16. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan penertiban bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata Ruang;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang;
 - e. menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengaturan dan pembinaan dalam penataan ruang;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengendalian dan penertiban dalam penataan ruang;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Tata Ruang;
 - i. merencanakan kegiatan urusan pengaturan dan pembinaan;
 - j. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan peraturan daerah serta kebijakan rencana tata ruang sesuai kewenangan daerah;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan, sosialisasi, dan keterpaduan penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah;
 - l. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi penataan ruang dan informasi pemanfaatan ruang;
 - m. mengoordinasikan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;

- n. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan ketentuan zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, insentif/disinsentif, serta sanksi administratif;
 - o. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi, pemberian izin pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif dalam penataan ruang;
 - p. mengoordinasikan fasilitasi penyidikan, penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, serta operasionalisasi PPNS;
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang lintas sektor/instansi;
 - r. mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Bidang Tata Ruang; dan
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
17. Pasal 89 dihapus.
18. Pasal 90 dihapus.
19. Pasal 91 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Konstruksi;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Konstruksi;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Konstruksi;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Konstruksi;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pengaturan jasa konstruksi;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pemberdayaan jasa konstruksi;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pengawasan jasa konstruksi;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Konstruksi;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang bina konstruksi;
 - j. mengoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan bina konstruksi sesuai kewenangan daerah;
 - k. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK), serta penyebarluasan regulasi jasa konstruksi;

- l. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan SSH, ASB, serta standar dokumen pengadaan dan administrasi konstruksi;
 - m. mengoordinasikan pendataan proyek konstruksi potensial, termasuk skema KPBU;
 - n. mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan data serta sistem informasi bina konstruksi;
 - o. mengoordinasikan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - p. mengoordinasikan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan asosiasi;
 - q. mengoordinasikan peningkatan penggunaan teknologi, produk dalam negeri, serta pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi;
 - r. mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Bidang Bina Konstruksi; dan
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
21. Pasal 94 dihapus.
22. Pasal 95 dihapus.
23. Pasal 96 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada dinas yang meliputi bidang sekretariat, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak, unit pelaksana teknis daerah, serta kelompok jabatan fungsional;

- b. melaksanakan kebijakan di bidang sekretariat, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak, dan unit pelaksana teknis daerah;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekretariat, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak, dan unit pelaksana teknis daerah;
- d. melaksanakan administrasi dinas di bidang sekretariat, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak, dan unit pelaksana teknis daerah;
- e. menerapkan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah guna mewujudkan mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
- g. membina bawahan di lingkungan dinas dengan memberikan penghargaan dan sanksi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja;
- h. menetapkan penyusunan data dan informasi sebagai bahan penetapan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menetapkan peta proses bisnis, pohon kinerja, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik (SPP), indeks kepuasan masyarakat (IKM), analisis jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya di lingkungan dinas;
- k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan terhadap penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas;
- l. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dinas;
- m. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dinas;

- n. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
 - o. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara periodik kepada gubernur melalui sekretaris daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan ;
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip, dan dokumentasi, serta membantu Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kegiatan serta program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang perangkat daerah;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, serta bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan perangkat daerah;

- g. melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun dan melakukan penilaian tingkat kematangan perangkat daerah;
- l. menyusun dan mengevaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- m. mengoordinasikan penyusunan peta proses bisnis, pohon kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), analisis jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;
- n. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, analisis jabatan, serta analisis beban kerja pada lingkungan Sekretariat Dinas;
- o. memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tata naskah dinas;
- p. melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, serta inventarisasi ruangan;

- f. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan, dan standar kompetensi jabatan;
 - g. menyusun uraian jabatan seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
27. Ketentuan Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

28. Ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan;
 - b. melaksanakan pemetaan pengarusutamaan gender dan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender;
 - c. menyiapkan upaya advokasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai pengarusutamaan gender serta pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
 - f. melaksanakan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan;
 - g. melaksanakan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - i. melaksanakan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi;
 - j. melaksanakan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

30. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, koordinasi layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak, kualitas keluarga, dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, koordinasi layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, kualitas keluarga, dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungan khusus anak;
 - c. melaksanakan pemberdayaan serta peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak dan lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - d. melaksanakan pemberdayaan, penguatan, dan pengembangan lembaga perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait perlindungan khusus anak;
 - e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi kebijakan terkait koordinasi layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak bidang kualitas keluarga;

- f. melaksanakan pemberdayaan serta peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait koordinasi layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak dan lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - g. melaksanakan pemberdayaan, penguatan, dan pengembangan lembaga dalam ketenagakerjaan dan situasi khusus pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait pemenuhan hak anak bidang kualitas keluarga;
 - h. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi kebijakan terkait penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - i. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait penyediaan data, serta penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak dan lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - j. melaksanakan pemberdayaan, penguatan, dan pengembangan lembaga partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak perempuan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Ketentuan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan serta kawasan perdesaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
 - b. merumuskan kebijakan teknis lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;

- c. menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- d. melaksanakan pemetaan dalam rangka mendukung perencanaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan (rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat), badan usaha milik desa (BUM Desa)/badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), serta pos pelayanan teknologi desa dan kawasan perdesaan;
- e. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan (rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat), badan usaha milik desa (BUM Desa)/badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), serta pos pelayanan teknologi desa dan kawasan perdesaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan (rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat), badan usaha milik desa (BUM Desa)/badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), serta pos pelayanan teknologi desa dan kawasan perdesaan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga atau organisasi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana serta mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- i. menyelia, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan penilaian kinerja di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa secara lisan atau tertulis, secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa yang meliputi pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), evaluasi perkembangan desa, dan evaluasi perkembangan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan desa;
 - c. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - e. menyusun pedoman pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan penyusunan profil desa dan profil kelurahan serta tujuan pembangunan berkelanjutan desa;
 - g. melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan evaluasi perkembangan kelurahan;
 - h. melaksanakan pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penilaian kinerja serta administrasi pemerintahan desa;
 - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa;
 - j. melaksanakan pembinaan administrasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - k. melaksanakan fasilitasi pemekaran desa, peningkatan status desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, serta penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
 - l. menyusun petunjuk teknis dan rencana program/kegiatan pembinaan serta penataan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga atau organisasi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - n. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana serta mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan Bidang Pemerintahan Desa;
 - o. menyalia, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- p. melaksanakan penilaian kinerja di Bidang Pemerintahan Desa;
 - q. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pemerintahan Desa secara lisan atau tertulis, secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Ketentuan Pasal 412 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 412

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian sesuai dengan kewenangannya atas tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

34. Ketentuan Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 413

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di setiap bidang dinas.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas, termasuk rencana strategis, rencana kerja, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan, meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, meliputi persuratan, dan kearsipan;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi pengelolaan data pegawai, pembinaan, pengembangan, serta administrasi kepegawaian lainnya;

- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi dinas;
 - g. mengelola rumah tangga dan sarana prasarana dinas;
 - h. mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah/aset dinas;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, baik laporan berkala maupun laporan tahunan;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan dinas maupun instansi terkait;
 - l. mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Tim Kerja yang berada di bawah sekretariat;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan sekretariat;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas dinas, dan;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
35. Ketentuan Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sekretariat, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dinas, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, analisis jabatan dan budaya kerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha yang meliputi tata naskah dinas, persuratan, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, serta pelayanan administrasi perkantoran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data kepegawaian serta pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, usulan kenaikan pangkat, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, serta administrasi kepegawaian lainnya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pembinaan karier, serta evaluasi kinerja pegawai;
 - f. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dinas yang meliputi sarana dan prasarana, perlengkapan, keamanan, kebersihan, pertamanan, serta dukungan pelaksanaan rapat dan kegiatan kedinasan;
 - h. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan dinas maupun instansi terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
36. Ketentuan Pasal 417 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 417

- (1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis operasional penyiapan dan pembinaan teknis hubungan industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan serta pengupahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi;
 - b. memberikan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
 - c. melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;

- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan diperusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - g. menyusun rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Kerja Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - h. menyiapkan SDM yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - i. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - j. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;
 - l. menyusun rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - m. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
37. Pasal 419 dihapus.
38. Pasal 420 dihapus.
39. Ketentuan Pasal 421 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 421

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - b. melaksanakan menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri;
 - c. melaksanakan menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan tenaga kerja luar negeri;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;

- e. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri;
 - f. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tenaga kerja dalam negeri;
 - g. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penempatan dan perluasan tenaga kerja luar negeri;
 - j. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tenaga kerja luar negeri;
 - k. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan tenaga kerja luar negeri;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja Asing;
 - m. melakukan koordinasi dengan BP2MI, BP3MI dan P4MI tentang pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - n. melaksanakan sosialisasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI); dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
40. Pasal 423 dihapus.
41. Pasal 424 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 425 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 425

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi pembinaan teknis pelatihan tenaga kerja;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi pembinaan teknis produktivitas tenaga kerja;
 - d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja;

- e. mengumpulkan dan mengolah, merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan standarisasi, sertifikasi, pemagangan tenaga kerja;
- g. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan monitoring sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan pelayanan pembinaan, monitoring, dan rekomendasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- i. mengumpulkan dan mengolah perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan produktifitas tenaga kerja;
- j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- k. melaksanakan analisis, telaah dan rekomendasi serta monitoring peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

43. Pasal 427 dihapus.

44. Pasal 428 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 429 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 429

- (1) Bidang Perindustrian membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas mempersiapkan bahan dan merumus kebijakan teknis, operasional, bimbingan usaha, sarana produksi, pembinaan dan pengembangan usaha bidang industri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi industri kecil dan menengah;
 - c. merumuskan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri;
 - d. melaksanakan pendataan dan penginformasian industri besar;
 - e. melaksanakan pembinaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan promosi dan pemasaran produksi industri;
 - g. melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya industri;

- h. merumuskan pelaksanaan dan evaluasi rekomendasi perizinan industri;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas pembinaan, dan pengembangan industri;
- j. menyusun data dan informasi industri pangan dan kerajinan;
- k. menyusun data dan informasi industri logam, mesin, elektro dan aneka industri, dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

46. Pasal 431 dihapus.

47. Pasal 432 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27 APRIL 2026


BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27 APRIL 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



DJUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KELOMPOK ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERATAAN RUMAH



BUPATI KARIMUN,


ISMAIL DARSHYAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
 URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PELINDUNGAN ANAK



BUPATI KARIMUN,


 ISKANDAR SYAH

LAMPIRAN IX:
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
 URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



BUPATI KARIMUN,


 ISKANDAR SYAH

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN EBDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
 URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



BUPATI KARIMUN,


 ISKANDAR SYAH